



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Batg, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan pada 10 Desember 1986, diwilayah Desa Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan Pemohon II, menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama Maming dengan Wali Nikah Saudara kandung dari

Hal. 1 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



isteri pemohon Yodding dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sangaji dan Marzuki, dengan maskawin berupa Perhiasan/Emas sebesar 3 gram;

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh Saudara kandung Hapsa yang bernama Yodding dan kabul oleh pemohon I sendiri (Husain bin Hasan);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II, berstatus perawan;

4. Bahwa antara pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan pemohon dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;

6. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 orang anak bernama : Husni Husain, S. Pd (P) umur 30 tahun, Muhlis Husain (L) Umur 23 tahun dan Sul Ikram (L) Umur 20 tahun

7. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat pemohon I dan Pemohon II tinggal;

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Umroh;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Husain bin Hasan) dengan Pemohon II (Hapsa binti Husain), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1986 Desa Kaloling Desa Kaloling Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 1986 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pernikahan dilakukan di hadapan Amil Desa yang bernama Maming, ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon II;
- Wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Yodding karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Sangaji dan Marzuki;

Hal. 3 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Emas seberat 3 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu: Husni Husain, S.Pd, Muhlis Husain dan Sul Ikram
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena sejak awal memang tidak didaftarkan;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan/Umrah;

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 1986 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pernikahan dilakukan di hadapan Amil Desa yang bernama Maming, ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon II;
- Wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Yodding karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Sangaji dan Marzuki;

Hal. 4 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Emas seberat 3 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu: Husni Husain, S.Pd, Muhlis Husain dan Sul Ikram
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena sejak awal memang tidak didaftarkan;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan/Umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 5 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;- -

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Desember 1986 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Yodding, Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Amil Desa yang bernama Maming, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Sangaji dan Marzuki serta mas kawin berupa Emas seberat 3 gram;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Hal. 6 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1986 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah bernama Yodding, Saudara Kandung Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Amil Desa bernama Maming dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Sangaji dan Marzuki serta mas kawin berupa Emas seberat 3 gram;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----
3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;-----
4. Bahwa selama usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Hal. 7 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Yodding beragama Islam serta memiliki syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sangaji dan Marzuki oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria

Hal. 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

..... وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . ";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

Hal. 9 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Husain bin Hasan) dengan Pemohon II (Hapsa binti Halido), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1986 di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Anggota dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

Hal. 11 Penetapan No. 123/Pdt.P/2018/PA.Batg